



BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, dan Surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor B-66/I/OT.00.00/1/2023 tanggal 19 Januari 2023 Hal Pertimbangan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah, perlu disesuaikan nama nomenklatur Badan dengan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan dan Urusan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Darah, telah dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Mempawah Tipe B;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja Pemerintah Daerah, Penyusunan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja berpedoman pada kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Mempawah;

Kabag Hukum	Perangkat Daerah Pemrakarsa	Asisten Tata Praja	Sekretaris Daerah

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 4).

Kabag Hukum	Perangkat Daerah Pemrakarsa	Asisten Tata Praja	Sekretaris Daerah
			

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Mempawah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Mempawah.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Mempawah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kabag Hukum	Perangkat Daerah Pemrakarsa	Asisten Tata Praja	Sekretaris Daerah
			

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI BAPPERIDA

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - d. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur;
 - e. Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan unsur penunjang urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja di Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. perumusan kebijakan di Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- d. penyelenggaraan Fungsi Penunjang urusan pemerintahan di Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- e. pengoordinasian dan pembinaan teknis di Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- g. pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- h. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan pelayanan publik di lingkungan Badan; dan

Kabag Hukum	Perangkat Daerah Pemrakarsa	Asisten Tata Praja	Sekretaris Daerah
			

- i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati di Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Badan baik segi teknis operasional maupun administratif sesuai dengan kebijakan Bupati dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. penetapan program kerja di bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. perumusan kebijakan di bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- c. penyelenggaraan kegiatan di bidang Perencanaan Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- d. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- e. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pelayanan publik di lingkungan Badan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- i. penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berdasarkan visi dan misi dan skala prioritas;
- j. penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah sebagai pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah jangka daerah;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Kabag Hukum	Perangkat Daerah Pemrakarsa	Asisten Tata Praja	Sekretaris Daerah
			

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, perencanaan dan keuangan, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Lingkungan Badan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, perencanaan dan keuangan;
 - c. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, perencanaan dan keuangan dan pengelolaan pengaduan publik;
 - d. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, perencanaan dan keuangan di Lingkungan Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, perencanaan dan keuangan di lingkungan Badan;
 - f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di Lingkungan Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. pengkoordinasian penyusunan rencana program kegiatan di Lingkungan Badan;
 - h. pengkoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan;
 - i. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pelayanan publik di Lingkungan Badan;
 - j. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Badan;
 - k. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Sekretariat;
 - l. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Badan; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kabag Hukum	Perangkat Daerah Pemrakarsa	Asisten Tata Praja	Sekretaris Daerah
			

Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Aparatur; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Aparatur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Aparatur, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan di bidang umum dan aparatur serta pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan, dan rumah tangga badan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bagian Umum dan Aparatur menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;
 - b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di Bagian Umum dan Aparatur;
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - d. pelaksanaan pengelolaan urusan umum, kearsipan dan data serta kehumasan serta pengelolaan pengaduan publik;
 - e. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Badan;
 - f. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Sekretariat;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di Bagian Umum dan Aparatur;
 - h. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di Bagian Umum dan Aparatur;
 - i. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pelayanan publik di Lingkungan Badan;
 - j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di Bagian Umum dan Aparatur;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bagian Umum dan Aparatur; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain di Bagian Umum dan Aparatur yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Kabag Hukum	Perangkat Daerah Pemrakarsa	Asisten Tata Praja	Sekretaris Daerah
			

- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan di Bagian Perencanaan dan Keuangan serta melaksanakan pengelolaan perencanaan dan administrasi keuangan Badan, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- penyusunan rencana kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas Badan;
 - penyiapan dan pengolahan bahan penyusunan rencana anggaran;
 - Pelaksanaan penatausahaan keuangan Badan;
 - penyiapan bahan pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
 - penyiapan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan;
 - pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Sekretariat;
 - pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pelayanan publik di Lingkungan Badan;
 - pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - pelaksanaan tugas lain di Bagian Perencanaan dan Keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Kelima

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 12

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Kabag Hukum	Perangkat Daerah Pemrakarsa	Asisten Tata Praja	Sekretaris Daerah
			

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
- penyusunan program kerja Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - penyiapan bahan perumusan teknis penyusunan kebijakan bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - pelaksanaan pengkajian, analisa data dan informasi pembangunan untuk kebutuhan perencanaan pembangunan;
 - pelaksanaan program bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - pelaksanaan koordinasi, integrasi dan harmonisasi program perencanaan dan penganggaran daerah;
 - pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
 - pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
 - pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - pelaksanaan pengendalian hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam

Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur

Pasal 13

- (1) Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

Kabag Hukum	Perangkat Daerah Pemrakarsa	Asisten Tata Praja	Sekretaris Daerah
			

- (2) Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur menyelenggarakan fungsi :
- penyusunan program kerja Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur;
 - penyiapan bahan perumusan teknis penyusunan kebijakan di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur;
 - pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, harmonisasi dan pembinaan teknis perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, sinergitas dan harmonisasi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah;
 - pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota dan kegiatan kementerian/ lembaga di kabupaten/kota;
 - pelaksanaan koordinasi kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - pelaksanaan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
 - pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur;
 - pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur;
 - pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 14

- (1) Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

Kabag Hukum	Perangkat Daerah Pemrakarsa	Asisten Tata Praja	Sekretaris Daerah
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (2) Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bidang Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi :
- penyusunan program kerja Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
 - penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, pengkajian, dan Penerapan, serta inovasi dan Inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta inovasi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai pancasila;
 - koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi di Daerah;
 - pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi di Daerah;
 - pemantauan dan evaluasi Penelitian, Pengembangan, Penyelenggaraan Pengkajian, dan Penerapan, serta inovasi dan inovasi di Daerah;
 - pelaksanaan pembangunan, Pengembangan, Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
 - koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di Daerah; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang Riset dan Inovasi Daerah sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 15

- (1) Unit Pelaksana Teknis badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Badan.

Kabag Hukum	Perangkat Daerah Pemrakarsa	Asisten Tata Praja	Sekretaris Daerah
			

- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Badan, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jabatan Administrator dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Badan memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan Badan disusun sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pejabat Administrator yang mengalami Penyetaraan Jabatan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi berlaku.

Kabag Hukum	Perangkat Daerah Pemrakarsa	Asisten Tata Praja	Sekretaris Daerah
			

- (2) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Kesatu Tata Kerja

Pasal 19

- (1) Kepala Badan wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Badan maupun antar Perangkat Daerah lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Badan dan seluruh pejabat wajib melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan Badan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Laporan

Pasal 20

- (1) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Badan wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap Pejabat di lingkungan Badan wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Setiap Pejabat wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris guna dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kabag Hukum	Perangkat Daerah Pemra Parsa	Asisten Tata Praja	Sekretaris Daerah
			

- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Uraian jabatan untuk setiap jabatan di Lingkungan Badan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bupati melalui Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan organisasi Badan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala Badan wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi Badan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Badan dan Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan tetap melaksanakan tugasnya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mempawah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2021 Nomor 86) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Kabag Hukum	Perangkat Daerah Pemrakarsa	Asisten Tata Praja	Sekretaris Daerah
			

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 16-6-2025

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

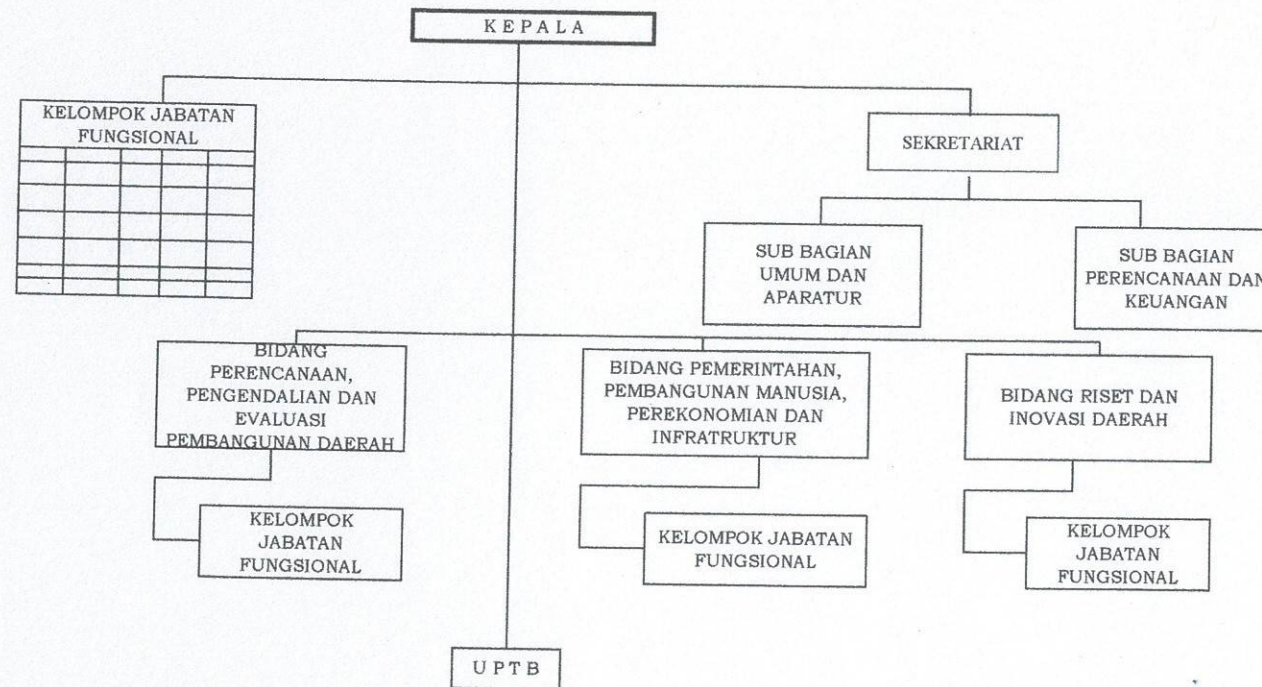
Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 16-6-2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025 NOMOR 14

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH



BUPATI MEMPAWAH,

BRANA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 16-6-2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025 NOMOR 14